



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Rta.

Pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 dalam persidangan Pengadilan Negeri Rantau yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

- 1. PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.,** yang dalam hal ini diwakili oleh Achmad Haris Fadhila, **Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Rantau** yang memberikan kuasa kepada Luqman Hakim, Sirwannudin Malik, Fegerina dan Hendra Wahyudi kesemuanya merupakan pegawai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Rantau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.99.GS-KC-X/MKR/01/2024, tanggal 22 Januari 2024 dari Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kanca Rantau yang beralamat di Jl. Brigjend H Hasan Basery No 2 Rantau dan Surat Penugasan Gugatan Sederhana Nomor: B.98.GS-KC-X/MKR/01/2024 tanggal 22 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
- 2. RAHIMAH**, lahir di Kandangan tanggal 5 Februari 1976, Pekerjaan Wiraswasta beralamat di Jl. Gubernur Abrani Sulaiman Perumnas, RT.011 RW.002, Kel Rantau Kiwa Kec Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 3. HAMZAH**, lahir di Tamban tanggal 10 April 1973, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Gubernur Abrani Sulaiman Perumnas, RT.011 RW.002, Kel Rantau Kiwa Kec Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan

Halaman 1 dari 4, Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 12 Februari 2024 sebagai berikut:

PASAL 1

Bahwa para PIHAK telah sepakat dan menyetujui untuk menyelesaikan perselisihan yang ada dimana perselisihan antara para pihak sebelumnya sudah di daftarkan di Pengadilan Negeri Rantau dengan perkara Nomor: 3/Pdt.G.S/2024/PN Rta

PASAL 2

Bahwa para TERGUGAT bersedia dan menyelesaikan kewajiban hutang piutang kepada PIHAK PENGGUGAT sebagaimana yang tertuang dalam materi gugatan PIHAK PENGGUGAT kepada para TERGUGAT.

PASAL 3

Bahwa para TERGUGAT mempunyai tunggakan kepada PIHAK PENGGUGAT untuk pokok dan bunga seluruhnya sejumlah Rp.59.706,251,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam ribu dua ratus lima puluh satu rupiah)

PASAL 4

Bahwa TERGUGAT bersedia membayar tunggakan pinjaman sebesar Rp. 47.890.851,- (empat puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) dalam tempo 25 (dua puluh lima) hari sejak tanggal kesepakatan perdamaian di tandatangani dan sebagai tanda itikat baik TERGUGAT akan melakukan pembayaran maksimal atau selambat lambatnya pada tanggal 29 februari 2024.

PASAL 5

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini para PIHAK bersedia, sepakat dan setuju untuk mengakhiri semua sengketa yang terjadi antara para PIHAK dalam perkara

Halaman 2 dari 4, Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata Nomor: 3/Pdt.G.S/2024/PN Rta di Pengadilan Negeri Rantau secara kekeluargaan, serta menyelesaikan kewajiban sisa pinjaman/kreditnya.

PASAL 6

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar sebesar Rp.47.890.851,- (empat puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah), maka agunan/jaminan yang menjadi jaminan hutang tersebut akan menjadi hak milik PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Rantau.

Biaya perkara yang timbul oleh karena perdamaian perkara perdata Nomor **(3/Pdt.G.S/2024/PN Rta)** dimaksud akan ditanggung oleh para PENGUGAT, untuk selanjutnya dibayarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Rantau menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Rta.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 3 dari 4, Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan para pihak yaitu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sepakat mengakhiri persengketaan ini dengan perdamaian;
2. Menghukum para pihak yaitu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 oleh Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Aulia Rachmi, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aulia Rachmi, S.H.,M.H

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. ATK	:	Rp. 100.000,00
3. Relas Panggilan	:	Rp. 51.000,00
4. Materai	:	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. PNBP	:	Rp. 30.000,00
7. Leges	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 4 dari 4, Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Rta.